

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 130/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JERUKLEUEUT KECAMATAN SINDANGWANGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa Sdr. Maksum telah ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 49/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 pada tanggal 7 Maret 2018; bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Jerukleueut Nomor 474.11/132/Pem-Des tanggal 24 Juli 2018 atas nama Sdr. Maksum; bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 130/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang :

Menetapkan Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi:

Nama : MAKSUM

Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jerukleueut Kecamatan Sindawangi

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 130/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018 berlaku sejak tanggal 12 November 2018.
- Lampiran 3 halaman